



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan Penyusunan Program Anggaran;
- b. pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
- d. pembinaan Aparatur;
- e. pengelolaan urusan Kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman Sungai, rawa, danau, waduk dan Pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pembinaan Jabatan Fungsional penyetaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pengendalian pembinaan teknis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
- i. pembinaan UPTD;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau Lembaga terkait lainnya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak, serta Kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman Sungai, rawa, danau, waduk dan Pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang prasarana, Sarana dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem;
- c. pelaksanaan pengendalian pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. pemberian rekomendasi teknis izin pemanfaatan sumber daya air, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Bidang Bina Marga

Pasal 14

Bidang Bina Marga mempunyai tugas Menyusun perencanaan, melakukan pengendalian dan penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- b. penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. pelaksanaan rekayasa konstruksi jalan dan jembatan;
- f. penyediaan sistem data dan informasi jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
- g. pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan, termasuk jalan khusus;
- h. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur jalan dan jembatan kabupaten; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Cipta Karya

Pasal 16

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan dan sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan terhadap penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- b. penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- d. penyediaan sistem data dan informasi terhadap penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- e. pemberian rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung;
- f. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran;
- i. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- j. pelaporan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 18

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan bidang jasa konstruksi yang meliputi bina Teknik, pemberdayaan, pengaturan serta pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengaturan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat;
- b. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pemberdayaan meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi, sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengawasan usaha, penyelenggaraan pemanfaatan jasa konstruksi dan bangunan Gedung serta tata lingkungan dalam kabupaten; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Bidang Penataan Ruang

Pasal 19

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. penyusunan landasan hukum dan pedoman teknis penataan ruang kabupaten;
- c. pembinaan dan pengawasan penataan ruang daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
- e. penyediaan data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten;
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat yang mewakili Pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 28

- (1) Dinas Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 33

Pejabat Fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 305) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. BUPATI BIREUEN

PAULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 Maret 2024

↓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, ↓



IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 190

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN



Keterangan : _____ : Garis atasan Langsung
 : Garis Pembinaan

PJ. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOPHYAN